



**PUTUSAN**

**Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Manukkar Sihite**, berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Jannus Sihite**, berkedudukan di Sihite I, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Paian Sihite**, berkedudukan di Pasar Habinsaran, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Jamanat Sihite**, berkedudukan di Pasar Sihite, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Jaluhut Sihite**, berkedudukan di Pasar Sihite I, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Tiominar Simbolon**, berkedudukan di Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **Viktor Sihite**, berkedudukan di Pasar Sihite I, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **Parasian Sihite**, berkedudukan di Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan,

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai  
**Penggugat VIII;**

9. **Pantun Sihite**, berkedudukan di Pasar Sihite I, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX;**

10. **Harapan Sihite**, berkedudukan di Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X;**

11. **James Sihite**, berkedudukan di Jalan Jalak I Nomor 28, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI;**

12. **Robinson Sihite**, berkedudukan di Pasar Sihite, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII;**

13. **Oloan Dolok Sihite**, berkedudukan di Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII;**

14. **Jhonson Sihite**, berkedudukan di Pasar Sihite, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV;**

15. **Dompak Sihite**, berkedudukan di Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV;**

16. **Nikson Sihite**, berkedudukan di Jalan Pakkat, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI;**

17. **Ngolu Sihite**, berkedudukan di Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **Hiras Sihite**, berkedudukan di Jalan Janji, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVIII**;
19. **Horas P. Sihite**, berkedudukan di Jalan Janji, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIX**;
20. **Torang Sihite**, berkedudukan di Pasar Habinsaran, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XX**;
21. **Lamsihar Sihite**, berkedudukan di Pasar Sihite I, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXI**;
22. **Sanggul Sihite**, berkedudukan di Jalan Pakkat, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXII**;
23. **Samuel Sihite**, berkedudukan di Sihite I, Desa Sihite, Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIII**;
24. **Julianto Sihite**, berkedudukan di Pasar Sihite I, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIV**;
25. **Pangihutan Sihite**, berkedudukan di Pasar Sihite I, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXV**;
26. **Pangihutan Sihite**, berkedudukan di Pasar Sihite I, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVI**;
27. **Bagus Herman Sihite**, berkedudukan di Pasar Sihite I, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVII**;

**28. Tonggor Sihite**, berkedudukan di Pasar Sihite I, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVIII**;

**29. Togi Panahatan Sihite**, berkedudukan di Jalan Janji, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIX**;

**30. Hotbin Sihite**, berkedudukan di Pasar Sihite, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXX**;

**PENGUGAT I** sampai dengan **PENGUGAT XXX** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robinhon Sihite, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Humbahas (YLBH Humbahas) yang beralamat di Jalan Pakkat Nomor 41, Desa Sihite II, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan nomor register 218/SK/2022/PN.TRT tanggal 20 Juni 2022;

Lawan:

**1. Johardi Sihite**, beralamat di Pasar Sihite, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bintomawi Siregar, S.H., M.H., Frances Simanullang, S.H., Wiranto Naibaho, S.H., Andrew Siburian, S.H., dan Jongar Purba, S.H., masing masing merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum S.S & Partners yang beralamat di Jalan Gading Indah 8 Blok C31, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan nomor register 259/SK/2022/PN Trt tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat**;

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt



**2. Vivi Ayu Simanullang**, beralamat di Pasar Sihite, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bintomawi Siregar, S.H., M.H., Frances Simanullang, S.H., Wiranto Naibaho, S.H., Andrew Siburian, S.H., dan Jongar Purba, S.H., masing masing merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum S.S & Partners yang beralamat di Jalan Gading Indah 8 Blok C31, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan nomor register 258/SK/2022/PN Trt tanggal 19 Juli 2022 selanjutnya disebut sebagai sebagai **Turut Tergugat I**;

**Mangatas Sihite**, beralamat di Pasar Sihite, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bintomawi Siregar, S.H., M.H., Frances Simanullang, S.H., Wiranto Naibaho, S.H., Andrew Siburian, S.H., dan Jongar Purba, S.H., masing masing merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum S.S & Partners yang beralamat di Jalan Gading Indah 8 Blok C31, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan nomor register 260/SK/2022/PN Trt tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 Juni 2022 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Amarahat Sihite (Aman Juda) dan Abraham Sihite (Ompu Toga Tondong);
2. Bahwa nenek moyang Para Penggugat yang bernama Amarahat Sihite (Aman Juda) dan Abraham Sihite (Ompu Toga Tondong) adalah pendiri dan pemilik serta sebagai Raja Huta Pasar Sihite (perkampungan Pasar Sihite) yang terletak di Pasar Sihite Desa Sihite I Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yang berukuran luas kurang lebih 1 Ha (satu hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Huta Pangaloan
  - Sebelah Timur : Jalan Pangaloan sekarang disebut Jalan Inpres
  - Sebelah Selatan : Jalan Besar sekarang disebut Jalan Sisingamajaraja.
  - Sebelah Barat : Jalan desa Janji sekarang disebut Jalan Patuan Anggi
3. Bahwa tanah Huta Pasar Sihite tersebut telah diwariskan oleh Amarahat Sihite (Aman Juda) dan Abraham Sihite ( Ompu Toga Tondong) secara turun temurun kepada seluruh ahli warisnya sampai kepada para penggugat bersama ahli waris lainnya selaku keturunan dan ahli waris yang sah dari Amarahat Sihite (Aman Juda) dan Abraham Sihite ( Ompu Toga Tondong);
4. Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Mei 1994 para ahli waris yang sah dari Amarahat Sihite (Aman Juda) dan Abraham Sihite ( Ompu Toga Tondong) dihuta pasar sihite telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Bersama ahli waris Huta pasar sihite, dimana didalam Surat pernyataan tersebut dinyatakan bahwa Amarahat Sihite (Aman Juda) dan Abraham Sihite (Op Toga Tondong) adalah pendiri dan pemilik serta sebagai Raja Huta Pasar Sihite dan seluruh keturunannya adalah ahli waris yang hak sama dan kedudukannya terhadap huta pasar sihite;
5. Bahwa kemudian tanpa seijin dari Para Penggugat bersama ahli waris lainnya selaku pemilik Huta Pasar Sihite sebagian dari tanah milik Para Penggugat bersama ahli waris lainnya yang terletak di di Pasar Sihite Desa Sihite I Kecamatan Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, di sebelah Timur dari tanah milik para Penggugat bersama ahli waris lainnya tersebut diatas telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat dengan melawan hak seluas ± 40 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Huta Pasar Sihite
- Sebelah Timur : Huta Pasar Sihite
- Sebelah Selatan : Jalan Besar sekarang disebut Jalan Sisingamagaraja.

Sebelah Barat : Huta Pasar Sihite

Disebut sebagai Objek Perkara;

6. Bahwa selama ini Para Penggugat bersama ahli waris lainnya sangat leluasa tanpa adanya gangguan dari pihak manapun juga untuk menguasainya;
7. Bahwa kemudian sekitar bulan April 2022 Tergugat menguasai tanah perkara dengan cara mendirikan bangunan rumah yang terbuat dari papan diatasnya;
8. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah perkara dengan cara mendirikan bangunan rumah yang terbuat dari papan tersebut pada tanggal 29 April 2022 telah dilarang oleh Manukkar Sihite (Penggugat I) namun Tergugat tidak mengindahkannya;
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2022 Manukkar Sihite (Penggugat I), Jannus Sihite (Penggugat II) dan Viktor Sihite (Penggugat VII) kembali melarang Tergugat agar tidak melanjutkan pembangunan rumah diatas tanah perkara tersebut, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan larangan para penggugat tersebut;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 30 April 2022 malam harinya dirumah Sihar Sihite yang terletak di Huta Pasar Sihite telah dilakukan pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat, dalam pertemuan tersebut para Penggugat telah memperingati Tergugat agar tidak melanjutkan pembangunan rumah diatas tanah perkara tersebut, akan tetapi Tergugat bersikukuh untuk melanjutkan pembangunan rumah diatas tanah perkara tersebut dan tidak mengindahkan larangan Para Penggugat;
11. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanpa hak atas tanah milik Para Penggugat beserta ahli waris lainnya serta menguasai tanah perkara dengan cara mendirikan bangunan rumah yang terbuat dari papan diatas

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Para Penggugat beserta ahli waris lainnya dengan melawan hak adalah perbuatan melawan hukum (ontrechmatigedaad);

12. Bahwa setelah bangunan rumah yang terbuat dari papan selesai didirikan oleh Tergugat, maka rumah tersebut di pergunakan oleh Turut tergugat I untuk tempat berjualan dengan seijin dari Tergugat;
13. Bahwa perbuatan Turut Tergugat I mempergunakan tanah perkara tanpa ijin dari Para Penggugat bersama ahli waris lainnya sebagai pemilik sah tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum (ontrechmatigedaad) yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat bersama ahli waris lainnya yaitu :

a. Kerugian Moril

Bahwa akibat tindakan perbuatan melawan hukum dari tergugat, terhadap Para penggugat bersama ahli waris lainnya atas tanah perkara, adalah mengakibatkan rasa malu dan hilangnya harga diri bagi Para penggugat ditengah keluarga dan masyarakat sekitar Para penggugat, dimana adanya anggapan bahwa Para penggugat tidak mampu mempertahankan haknya ataupun marwah Para Penggugat bersama ahli waris lainnya yang merupakan pemilik tanah, maka secara moril Para penggugat bersama ahli waris lainnya telah dirugikan sebesar Rp. 1.00.000.000,- (seratus juta rupiah).

b. Kerugian Materil

Bahwa akibat tindakan perbuatan melawan hukum dari tergugat, terhadap Para penggugat bersama ahli waris lainnya atas tanah perkara dimana Para penggugat bersama ahli waris lainnya terhalang menguasai dan mengusahi obyek perkara, ditambah biaya-biaya Para penggugat untuk menyelesaikan masalah hukum (biaya-biaya menjalankan perkara) akibat perbuatan tergugat, hingga mengajukan gugatan ini di kalkulasikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

15. Bahwa oleh karena gugatan daripada Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti adalah patut Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya, meyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat, dalam

Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong dan baik dan tanpa syarat guna dapat diusahai oleh Para penggugat sebagai pemilik;

16. Bahwa melihat tidak adanya itikad baik daripada tergugat untuk menyelesaikan sengketa tanah perkara, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum Tergugat dihukum membayar setiap harinya denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
17. Bahwa menjaga gugatan ini tidak menjadi hampa adanya, adalah patut dan beralasan jika terhadap tanah objek perkara diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag), karena adanya kekhawatiran tanah perkara dipindah tangankan kepada pihak lain;
18. Bahwa tanah objek perkara adalah merupakan hak milik Para Penggugat bersama ahli waris lainnya maka, segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat maupun pihak lain dengan melawan hak sehingga menimbulkan hak bagi Tergugat maupun pihak lain sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga;
19. Bahwa tindakan Tergugat, Para Penggugat sangatlah keberatan dan dirugikan dan tidak menghiraukan tegoran Para Penggugat, oleh karena dimana patut menurut hukum, Para Penggugat mohon kepada bapak, agar mengambil dan menjatuhkan putusan provisi yakni:
  - a. Memerintahkan Tergugat ataupun orang lain menghentikan penguasaannya atas tanah perkara.
  - b. Memerintahkan agar atas tanah perkara diletakkan sita Jaminan (conservatoir beslaag).

Berdasarkan uraian-uraian diatas, sudilah kirannya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak-pihak berperkara ini seraya mengambil putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- a. Memerintahkan Tergugat ataupun orang lain menghentikan Penguasaannya atas tanah perkara.

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memerintahkan agar atas tanah perkara diletakkan sita Jaminan (conservatoir beslaag).

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Surat Pernyataan Bersama ahli waris Huta pasar sihite tertanggal 12 Mei 1994 sah dan berharga;
3. Menyatakan Para Penggugat bersama ahli waris lainnya adalah sebagai pemilik sah atas objek perkara yang terletak di Pasar Sihite Desa Sihite I Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 40 m<sup>2</sup> (empat puluh meter persegi) batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Huta Pasar Sihite
- Sebelah Timur : Huta Pasar Sihite
- Sebelah Selatan : Jalan Besar sekarang disebut Jalan Sisingamagaraja.
- Sebelah Barat : Huta Pasar Sihite

Adalah sah milik Para penggugat bersama ahli waris lainnya.

4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum seluruh surat-surat yang dimiliki Tergugat sepanjang terkait dengan objek perkara;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanpa hak atas tanah milik Para Penggugat bersama ahli waris lainnya dengan cara mendirikan bangunan rumah yang terbuat dari papan diatas tanah milik Para Penggugat dengan melawan hak adalah perbuatan melawan hukum (ontrechmatigedaad);
6. Menghukum Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya, menyerahkan tanah perkara kepada Para Penggugat bersama ahli waris lainnya dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat guna dapat diusahai oleh Para Penggugat bersama ahli waris lainnya sebagai pemilik;

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 1.00.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat yang dibayarkan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung, untuk diserahkan kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Moril sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Aqua kepada Para Penggugat yang dibayarkan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung, untuk diserahkan kepada Penggugat;
11. Menghukum Tergugat membayar denda setiap harinya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan putusan dapat dijalankan sertan merta walaupun Tergugat maupun orang lain mengajukan verzet, banding, maupun kasasi (Uit Voer Baar Bij Voor Raad);
13. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II masing-masing hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk Esther Wita Simanjutak, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II memberikan jawaban sekaligus gugatan Rekonpensi pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### A. Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum Dengan Tergugat, Turut Tergugat I Dan Turut Tergugat II Legal Standing (Legitima Standi In Judicio) Untuk Mengajukan Gugatan A Quo

1. Bahwa adapun dasar dari gugatan Penggugat untuk menggugat Tergugat adalah **③SURAT PERYATAAN BERSAMA KETURUNAN AMARAHAT SIHITE dan KETURUNAN OMPU TOGA TONDONG SIHITE③** yang dibuat pada tanggal 12 Mei 1994 dan ditandatangani 24 (dua puluh empat) ahli waris dari keturunan Amarahat sihite dan keturunan Ompu Toga Tondong Sihite sebagaimana dalam poin gugatan PENGUGAT no. 1,2,3,4 dan 5.
2. Bahwa surat pernyataan adalah keterangan yang berupa pengakuan dari seseorang dan/atau beberapa orang akan suatu hal atau keadaan yang dituangkan secara tertulis dan hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya.
3. Bahwa syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan/perikatan yang sah berdasarkan **Pasal 1320 KUHP** perdata adalah;
  - Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
  - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
  - Suatu pokok persoalan tertentu
  - Suatu sebab yang tidak terlarang
4. Bahwa yang sah sebagai PENGUGAT dan TERGUGAT yang timbul dalam surat perjanjian, surat pernyataan atau perikatan, terbatas pada pihak yang ada dalam surat pernyataan tersebut. Hak ini dipertegas dalam pasal 1340 KUHPerdata yang menyatakan **③Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya③**.

Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt



5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas **SURAT PERYATAAN BERSAMA KETURUNAN AMARAHAT SIHITE dan KETURUNAN OMPU TOGA TONDONG SIHITE** hanya berlaku kepada mereka yang mengikatkan diri terhadap surat pernyataan tersebut.
6. Bahwa **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II** tidak mengetahui dan tidak pernah ikut dalam membuat menandatangani **SURAT PERYATAAN BERSAMA KETURUNAN AMARAHAT SIHITE dan KETURUNAN OMPU TOGA TONDONG SIHITE**, sehingga PARA TERGUGAT tidak terikat dengan surat pernyataan tersebut.
7. Bahwa TERGUGAT bukan merupakan ahli haris atau keturunan dari AMARAHAT SIHITE dan KETURUNAN OMPU TOGA TONDONG SIHITE.
8. Bahwa oleh karena itu sangatlah terang bederang bahwa, bahwa secara hukum perdata PARA PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II, sehingga PARA PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas untuk menggugat TERGUGAT.
9. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan **bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum**
10. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, senyata dan sebenarnya PARA PENGGUGAT bukanlah orang yang berhak dan tidak mempunyai kapasitas serta kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a-quo;

**B. Gugatan Kabur (Obscuur Libel) Karena Identitas Para Ahli Waris Tidak Jelas.**

1. Bahwa yang dimaksud dengan **Ahli Waris menurut KUHPerdata adalah orang yang mendapatkan bagian dari harta orang yang meninggal atau pewaris**, hal ini dipertegas dalam:
  - Pasal 830 KUHP menyatakan **Pewaris hanya terjadi karena kematian**
  - Pasal 832 KUHP menyatakan **Menurut Undang-undang yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan**
  - Pasal 833 KUHP menyatakan **Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua**





barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal<sup>9</sup>

2. Bahwa PENGGUGAT XI (JAMES SIHITE), dan PENGGUGAT XXIII (SAMUEL SIHITE) adalah anak dari PENGGUGAT II (JANNUS SIHITE).
3. Bahwa PENGGUGAT XV (DOMPAK SIHITE), PENGGUGAT XVI (NIKSON SIHITE, PENGGUGAT XX (TORANG SIHITE) adalah anak dari PENGGUGAT III (PAIAN SIHITE).
4. Bahwa PENGGUGAT XXVII (BAGUS HERMAN SIHITE), adalah anak dari PENGGUGAT IV (JAMANAT SIHITE)
5. Bahwa PENGGUGAT XVII (NGOLU SIHITE, PENGGUGAT XXI (LAMSIHAR SIHITE) adalah anak dari PENGGUGAT VI (TIOMINAR SIMBOLON)
6. Bahwa PENGGUGAT XXII (SANGGUL SIHITE), adalah anak dari PENGGUGAT VII (VICTOR SIHITE).
7. Bahwa PENGGUGAT XXIV (JULIANTO SIHITE) dan PENGGUGAT XXV (PANGIHUTAN SIHITA) adalah anak dari PENGGUGAT VIII (PARASIAN SIHITE)
8. Bahwa PENGGUGAT XXX (HOTBIN SIHITE), adalah anak dari PENGGUGAT XII (ROBINSON SIHITE)
9. Bahwa PENGGUGAT XXVIII (TONGGOR SIHITE), dan PENGGUGAT XXVI (PANGIHUTAN SIHITE) adalah anak dari PENGGUGAT IX (PANTUN SIHITE)
10. **Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas PENGGUGAT XI, XV, XVI, XVII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XVI, XXVII, XXVIII, PENGGUGAT XXX bukan merupakan ahli waris dan tidak mempunyai hak secara hukum mewakili KETURUNAN AMARAHAT SIHITE dan KETURUNAN OMPU TOGA TONDONG SIHITE.**
11. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, syarat utama untuk mengajukan Gugatan/tuntutan hak agar dapat diterima oleh Pengadilan untuk diperiksa (**poin d<sup>7</sup> interest poin d<sup>7</sup> action**), maka haruslah memiliki kualitas hukum sebagai persona standi in judicio, dalam arti seseorang yang mengajukan tuntutan hak haruslah memiliki dasar hak dan kapasitas dalam mengajukan tuntutan yang lahir dari suatu hubungan gugatan/tuntutan hak tersebut harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup atas perkara yang bersangkutan.



12. Bahwa akan tetapi dalam peristiwa perkara ini, penggugat tidak memiliki kualitas sebagai persona in judicio dimana penggugat bukanlah orang yang memiliki hubungan hukum secara langsung dengan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, sehingga patut dan beralasan kiranya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard** atau **NO**).

**C. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM YANG TERDAPAT DALAM DALIL GUGATAN;**

1. Bahwa, berdasarkan teori hukum acara perdata yang dimaksud dengan gugatan kabur yaitu tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan yaitu posita atau fundamental petendi tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan hal ini sebagaimana dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 250 K/Pdt/1984, di mana dalam kasus tersebut gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas dasar hukumnya karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh tanah sengketa dari **KETURUNAN AMARAHAT SIHITE dan KETURUNAN OMPU TOGA TONDONG SIHITE** (apakah sebagai hibah, waris, dan sebagainya).
2. Bahwa, uraian sebagaimana dalam gugatan **PARA PENGGUGAT** senyatanya dan sebenarnya tidak menjelaskan secara rinci terkait dasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Hal ini dapat dilihat dari seluruh uraian gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak ada satupun yang menjelaskan kapan dan atas dasar apa **PARA PENGGUGAT** memperoleh hak atas tanah dalam perkara a-quo;
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas sungguh jelas dan nyata gugatan **PARA PENGGUGAT** kabur dan tidak jelas (obscuur libel) serta tidak berdasar hukum karena **PARA PENGGUGAT** tidak dapat menjelaskan kapan dan atas dasar apa **PARA PENGGUGAT** memperoleh hak atas tanah dalam perkara a-quo;

**D. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA KONTRADIKSI ANTARA POSITA DENGAN PETITUM;**

1. Bahwa, syarat utama sebuah gugatan yang sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata dan hukum acara perdata adalah posita dengan petitum gugatan haruslah saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, di mana hal-hal yang dituntut/ dimohonkan oleh **PENGGUGAT** dalam petitum harus mengenai penyelesaian



sengketa yang didalilkan. Hal ini dapat dilihat pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1360 K/Sip/1973 yang pada intinya Majelis Hakim Agung berpendapat dalam perkara tersebut gugatan tidak dapat diterima karena terdapat pertentangan antara posita dengan petitum yaitu petitum meminta PENGGUGAT disahkan sebagai pemilik sedang posita gugatan adalah Hak Guna Usaha;

2. Bahwa, berdasarkan teori di atas, Gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** kabur, tidak terang dan tidak jelas karena apa yang telah diuraikan oleh **PARA PENGGUGAT** dalam posita gugatan kontradiksi dengan Petitum **PARA PENGGUGAT**. Gugatan yang diajukan serta didaftarkan pada Pengadilan Negeri TARUTUNG oleh **PARA PENGGUGAT** mengenai **PERIHAL PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang dalam positanya pada poin 2 antara lain **PARA PENGGUGAT** telah mengklaim seluruh kepemilikan tanah huta pasar sihite berdasarkan **SURAT PERYATAAN BERSAMA KETURUNAN AMARAHAT SIHITE** dan **KETURUNAN OMPU TOGA TONDONG SIHITE** dengan luas kurang lebih 1 ha (satu hektar), Namunakan tetapi **PARA PENGGUGAT** pada petitumnya hanya mempermasalahkan Sebagian tanah yang dikuasa oleh **TERGUGAT** seluas kurang lebih 40 M2.

3. Bahwa demikian juga halnya Para Penggugat menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam Perkara Aquo, sedangkan Para Penggugat tidak jelas menguraikan perbuatan apa yang dilakukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

4. Berdasarkan uraian diatas terlihat jelas dan nyata gugatan **PARA PENGGUGAT** kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena terdapat kontradiksi antara petitum dan posita yang terurai dalam gugatan **PARA PENGGUGAT**.

5. Dengan demikian, berdasarkan dalil serta uraian Eksepsi yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a-quo untuk **MENOLAK** atau setidaknya-tidaknya menyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard)** Gugatan **PARA PENGGUGAT**;

**E. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK MENCANTUMKAN ALAMAT YANG JELAS, DAN BATAS-BATAS TANAH DARI OBJEK SENGKETA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa didalam surat gugatan PARA PENGGUGAT yang menjadi objek sengketa sebagaimana poin 5 pada gugatan adalah sebidang tanah yang dikuasa oleh TERGUGAT seluas 40 M2 dengan batas dengan:
  - Sebelah utara : Huta Pasar sihite
  - Sebelah timur : Huta Pasar Sihite
  - Sebelah selatan : Jln Besar jl. Sisingamangaraja
  - Sebelah barat : Huta Pasar sihite
2. Bahwa terhadap objek sengketa diatas PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan alamat jelas dari Objek Sengketa, dan tidak mencantumkan secara khusus batas-batas dari objek sengketa yang dimaksud.
3. Bahwa berdasarkan gugatan penggugat pada poin 5 tersebut tidak diketahui yang mana yang menjadi objek sengketa, dikarenakan sebagian besar tanah yang terletak di sepanjang jalan desa sihite berbatasan dengan Huta Pasar Sihite dan jalan sisingamangaraja.
4. Bahwa dalam suatu gugatan dimana yang menjadi objek sengketa adalah tanah dan bangunan, haruslah mencantumkan alamat dan batas-batas yang jelas dari tanah dan bangunan tersebut yang menjadi objek sengketa agar menjadi jelas, sehingga apabila tidak mencantumkan alamat dan batas-batas wilayah yang disengketakan akan berakibat gugatan tersebut menjadi kabur/tidak jelas.
5. Bahwa hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan ❸ karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima❹ Hal ini di pertegas dengan putusan Mahkamah Agung RI No.1140 K/Sip/1975 tertanggal 17 April 1979, dan putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tertanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas Luas tanah, alamat dan batas-batas objek sengketa berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima.
6. Bahwa berdasarkan hal diatas , oleh karena PENGGUGAT tidak mencantumkan/menyebutkan alamat dan batas-batas objek sengketa secara jelas dalam gugatannya, sehingga mengakibatkan gugatan **TIDAK JELAS/KABUR (Obscuur Libel)** dan sudah sepatutnya PARA TERGUGAT memohon kepada majelis hakim yang memeriksa

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara aquo agar terhadap gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**)

**F. GUGATAN EROR IN PERSONA ORANG YANG DITARIK SEBAGAI TURUT TERGUGAT II KELIRU/SALAH**

1. Bahwa dalam perkara aquo PARA PENGGUGAT telah keliru dalam memasukan **MANGATAS SIHITE sebagai TURUT TERGUGAT II;**
2. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam posita tidak menyebutkan posisi TURUT TERGUGAT II sebagai apa dalam perkara Aquo. Namun dalam petitum poin ke 7 (tujuh), PARA PENGGUGAT meminta TURUT TERGUGAT II untuk taat pada dan patuh terhadap PUTUSAN;
3. Bahwa **TURUT TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan TURUT TERGUGAT II tidak ada hubungan dengan objek sengketa.**

Dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT keliru dengan menarik TURUT TERGUGAT II sebagai pihak dalam gugatan ini, sehingga mengakibatkan gugatan PENGGUGAT dapat dikelompokan sebagai gugatan **ERROR IN PERSONA.**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa, hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi dalam jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II** menolak seluruh dalil-dalil **PARA PENGGUGAT**, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh **PARA TERGUGAT.**
3. Bahwa, **PARA TERGUGAT** tidak mengetahui mengenai **SURAT PERYATAAN BERSAMA KETURUNAN AMARAHAT SIHITE dan KETURUNAN OMPU TOGA TONDONG SIHITE** yang dibuat pada tanggal 12 Mei 1994 dan ditandatangani 24 (dua puluh empat) ahli waris dari keturunan Amarahat sihite dan keturunan Ompu Toga Tondong Sihite sebagaimana dalam poin gugatan 1,2,3,4 dan 5.
4. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menyampaikan tidak memiliki hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT, karena PARA TERGUGAT tidak mengetahui dan tidak ikut dalam membuat **⑥SURAT PERYATAAN BERSAMA KETURUNAN AMARAHAT SIHITE dan KETURUNAN OMPU TOGA TONDONG SIHITE ⑥**





5. Bahwa TERGUGAT sudah tinggal dan menempati tanah dan bangunan di Pasar Sihite, Kel. Sihite I, Kec. Doloksanggul, Kab. Humbang hasundutan, beserta objek sengketa sejak turun temurun.
6. Bahwa TERGUGAT membantah poin no 7 pada gugatan PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT mendirikan bangunan rumah dari papan, namun TERGUGAT mendirikan kios/warung bangunan dari papan di depan rumah TERGUGAT.
7. Bahwa TERGUGAT merupakan Ahli Waris sah dari JAINTAN SIHITE.
8. Bahwa TERGUGAT adalah merupakan pemilik sah atas tanah dan bangunan tersebut berdasarkan surat Pernyataan damai antara JAINTAN SIHITE dan HENOK SIHITE yang dibuat di huta pasar sihite pada tanggal 24 April 1985 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sihite, Musda Dolok sanggul yang diwakili oleh Kepala Camat Doloksanggul, Danramil Doloksanggul, dan Kapolsek Doloksanggul.
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas TERGUGAT dalam mendirikan kios/warung di pekarangan rumah TERGUGAT tidak harus mendapat izin dari PARA PENGUGAT.
10. Bahwa pada poin 14 pada gugatan penggugat menyatakan TERGUGAT melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan mengakibatkan PARA PEGGUGAT mengalami kerugian moril dan kerugian materil adalah sangat mengada-ada dan tanpa dasar yang jelas.
11. Bahwa, dalil gugatan **PARA PENGUGAT** sebagaimana yang diuraikan di atas sungguh tidak berdasar dan mengada-ada bahkan seperti cerita fiktif yang dibuat berdasarkan khayalan semata dengan tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini **PARA TERGUGAT** akan menguraikan secara lengkap proses peralihan tanah yang menjadi objek perkara a-quo secara komprehensif;
12. Bahwa pada tanggal 24 April 1985 telah ditandatangani surat KESIMPULAN PERDAMAIAN antar JAINTAN SIHITE dan HENOK SIHITE yang di ditandatangani dan saksikan oleh para pengetua huta yaitu : SOPAR SIHITE, LAMSARIA SIHITE, GANTI SIHITE, BONA SIHITE, JATOBA SIHITE, JOHARDI SIHITE dihadapan Kepala Desa Sihite, MUSDA DOLOKSANGGUL yg diwakili oleh Kepada Camat, Dandramil Doloksanggul, dan Kapolsek



Doloksanggul, yang pada intinya menyatakan ⑨Bahwa tanah yang dibelakang rumah jaintan sihite tersebut adalah hak dan miliknya dan seterusnya membuat pagar percis dibelakangnya rumah Jaintan Sihite⑩.

13. Bahwa dengan demikian, seluruh dalil PARA PENGGUGAT yang pada poin 2 mengatakan nenek moyang PARA PENGGUGAT AMARAHAT SIHITE (Aman Juda) dan ABRAHAM SIHITE (Ompu Toga Tondong) pemilik dan pendiri serta sebagai raja huta desa pasar sihite yang terletak di Pasar Sihite Desa Sihite seluas 1 Ha (sati hektar) yang SURAT PERYATAAN BERSAMA KETURUNAN AMARAHAT SIHITE dan KETURUNAN OMPU TOGA TONDONG SIHITE⑪ yang dibuat pada tanggal 12 Mei 1994 dan ditandatangani 24 (dua puluh empat) ahli waris dari keturunan Amarahat sihite dan keturunan Ompu Toga Tondong Sihite adalah sangat mengada-ada dan tidak memiliki kekuatan hukum.
14. Bahwa, PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada gugatan secara keseluruhan.
15. Bahwa, berdasarkan uraian gugatan di atas, maka dapat dilihat itikad tidak baik PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan yang semata-mata hanya untuk merubut hak dan milik TERGUGAT.
16. Bahwa, selanjutnya atas dasar alas hak apakah PARA PENGGUGAT menuntut ganti rugi atas KERUGIAN MORIL sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Kerugian Materil sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT, Senyata dan sebenarnya, tanahdan bangunan tersebut adalah milik sah dari TERGUGAT.
17. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang, maka tuntutan uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan adanya;
18. Bahwa demikian pula halnya dengan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan Penggugat haruslah ditolak adanya, karena tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 261 Rbg/227 HIR;



Dengan demikian, dalil-dalil dalam gugatan **PARA PENGGUGAT** adalah dalil tidak berdasar dan telah keliru serta diajukan atas dasar itikad yang tidak baik, karena terhadap objek perkara tersebut senyatanya dan sebenarnya adalah milik sah dari **TERGUGAT**.

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi.
2. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, kemukakan baik dalam Konvensi diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah merupakan pemilik sah tanah dan bangunan yang terletak di Pasar Sihite, Kel. Sihite I, Kec. Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasundutan, berdasarkan surat KESIMPULAN PERDAMAIAN antara JAINTAN SIHITE dan HENOK SIHITE tertanggal tanggal 24 April 1985 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sihite, Musda Dolok sanggul yang diwakili oleh Kepala Camat Doloksanggul, Danramil Doloksanggul, dan Kapolsek Doloksanggul;
4. Bahwa adapun SURAT KESIMPULAN PERDAMAIAN antara JAITAN SIHITE dan HENOK SIHITE tertanggal 24 April 1985 yang ditandatangani dan saksikan oleh para pengetua huta yaitu : SOPAR SIHITE, LAMSARIA SIHITE, GANTI SIHITE, BONA SIHITE, JATоба SIHITE, JOHARDI SIHITE dihadapan Kepala Desa Sihite, MUSDA DOLOKSANGGUL yg diwakili oleh Kepada Camat, Dandramil Doloksanggul, dan Kapolsek Doloksanggul, adahalah SAH dan MENGIKAT secara hukum kepada seluruh ahli waris JAITAN SIHITE dan HENOK SIHITE, yang pada intinya menyatakan ⑨Bahwa tanah yang dibelakang rumah jaitan sihite tersebut adalah hak dan miliknya dan seterusnya membuat pagar percis dibelakangnya rumah Jaitan Sihite;
5. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengajukan gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah meresahkan masyarakat desa sihite terlebih kepada keturunan ahli waris JAITAN SIHITE;



6. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang sudah meresahkan masyarakat dilingkungan Desa Sihite, sehingga mengakibatkan keluarga besar di desa sihite menjadi tidak harmonis lagi.
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang sudah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan ⑨tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut⑩;**
8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara nyata adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dalam hal telah mengakibatkan perselisihan di lingkungan masyarakat Desa Sihite dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi (misbruik van omstandigheden), **maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila ⑥Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (misbruik van omstandigheden)⑦;**
9. Bahwa jelas adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (misbruik van omstandigheden) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, secara nyata telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
10. Bahwa untuk menghadapi gugatan konvensi yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah pula menyewa jasa para Advokat, **sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila ⑧Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya jasa Advokat sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah)⑨;**
11. Bahwa disamping kerugian materil tersebut diatas, perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (misbruik van omstandigheden) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, secara nyata juga telah pula menimbulkan kerugian moril terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, berupa tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku yang sebenarnya tidak dapat dihitung dengan materi, akan tetapi untuk kepastian hukum patut kiranya dinilai setidaknya-tidaknya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

12. Bahwa guna menghindari agar gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tidak hampa adanya, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk meletakkan **③sita jaminan (conservatoir beslag)③** atas harta benda Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;

13. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila **③putusan didalam perkara rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adan verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad)③**;

14. Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menerima seluruh Eksepsi **TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II.**
- Menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

## DALAM REKONPENSİ :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- **Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Perdamaian tanggal 24 April 1985 antara JAINTAN SIHITE dan HENOK SIHITE**

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari (misbruik van omstandigheden);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya jasa pengacara/lawyers, yang diperhitungkan sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian material sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah).
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap harta bergerak dan tidak bergerak pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
- Menyatakan putusan didalam perkara rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Para Tergugat, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Ahli Waris Huta Pasar Sihite Tertanggal 21 Mei 1994, selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi Surat AFSCHRIFT No 29 tahun 1936 , selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 24 April 1995, selanjutnya diberi tanda.....P-3;

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Tarombo Opung Gindo menerangkan silsilah dari Amarahat (Amajunda Sihite dan Abraham (Op. Toga Tondong) serta silsilah Para Penggugat, Turut Tergugat II, selanjutnya diberi tanda ⑤⑤⑤⑤⑤⑤..P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup berupa fotokopi dari fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Hebo Sihite**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan yang ada di kampung Saksi yaitu Kampung Pasar Sihite yang berdekatan dengan tempat Saksi tinggal;
- Bahwa lokasi objek perkara berada di Pasar Sihite Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas objek perkara kurang jelas tetapi kira-kira 8x5 m (delapan kali lima meter);
- Bahwa sepengetahuan Saksi diatas objek perkara didirikan gubuk atau kresek kresek dan tidak mengetahui siapa yang tinggal di tanah yang menjadi objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke tanah yang menjadi objek perkara dan hanya mendapat informasi anaknya Johardi dan menantunya;
- Bahwa kios sudah berdiri di tanah yang menjadi objek perkara selama lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mendirikan kios tersebut adalah keluarga Johardi Sihite;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah perkara masih masuk wilayah Pasar Sihite;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mendirikan Huta Pasar Sihite menurut cerita orangtua terdahulu adalah termasuk keluarga dari Jamanat Sihite dan seterusnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perkampungan tersebut didirikan oleh leluhur Para Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan keluarga antara Johardi dengan Para Penggugat adalah kakek neneknya masih berkeluarga tetapi tidak mengetahui yang keberapa;
- Bahwa hubungan keluarga tersebut sudah jauh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di Desa Sihite I yang menerima jambar huta adalah keturunan pemilik kampung akan tetapi terkadang yang bersangkutan tidak hadir ke pesta karena sesuatu hal jadi yang menerima jambar di wakikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung ada perkara perkampungan tahun 1936 namun Saksi mendengar cerita dari orangtua antara Opung Gindo dan Opung Singal, menurut cerita orangtua yang dipersoalkan itu ada perdamaian;
- Bahwa perdamaian itu terjadi kira kira tahun 1985;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mangatas Sihite;
- Bahwa hubungan dengan Manukkar Sihite adalah bapaknya abang beradik;
- Bahwa Saksi Mangatas ikut di perkampungan mereka;
- Bahwa Bapak Mangatas Sihite yang paling tua;
- Bahwa ketika didirikan kios ada keberatan dari yang memiliki kampung atau huta;
- Bahwa keadaan di huta pasar sihite tidak ada yang ribut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada doorsmeer yang berada di antara kios dengan belakang rumah Johardi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan izin dalam mendirikan kios pada objek perkara;
- Bahwa antara orangtua Penggugat I Manukkar Sihite dengan Turut Tergugat II Mangatas adalah Kakak beradik;
- Bahwa kakek dari Johardi dahulu tinggal di Sosorgambiri;
- Bahwa jarak antara Sosorgambiri dengan Huta pasar sihite kurang lebih 1 Km;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam sidang lapangan;
- Bahwa Saksi tinggal dekat objek perkara dengan jarak Rumah Saksi dengan objek Perkara sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat pembangunan kios tersebut;
- Bahwa Saksi melihat kios tersebut digunakan untuk jualan;
- Bahwa yang berjualan di kios tersebut adalah Johardi Sihite atau menantunya dan Saksi tidak pernah kesitu;

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Johardi Sihite tinggal tetap di lokasi huta tersebut di Pasar Sihite;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1958 dan besar di Huta Sihite;
- Bahwa hubungan Johardi dengan Para Tergugat adalah Opung Martinodohon diatas;
- Bahwa sebelum dibangun tempat tersebut adalah tempat mencuci mobil;
- Bahwa tempat cuci mobil bukan tepat di lokasi tersebut namun tempatnya dulunya tempat cuci mobil di kira kira dibelakang warung sekarang ini;
- Bahwa warung tersebut sebelumnya kosong;
- Bahwa terdapat tugu persatuan Pihak Para Penggugat;
- Bahwa tugu tersebut dibangun kurang lebih 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Amarahat Sihite;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Abraham Siite atau Op Toga Tondong;
- Bahwa Amarahat Sihite dan Abraham Sihite atau Op Toga Tondong satu rumpun;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Jaintan Sihite dan Jaintan Sihite berjenis kelamin laki laki;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Henok Sihite;
- Jaintan Sihite dan Henok Sihite bersaudara menurut Silsilah;
- Bahwa Johardi adalah anak nya Jaintan Sihite;
- Bahwa Mangatas adalah anaknya Kampung Alur yang nama aslinya tidak diketahui Saksi;
- Bahwa Kampung Alur masih ada hubungan saudara dengan Jaintan Sihite;
- Bahwa lokasi rumah Johardi masuk dalam area Huta Pasar Sihite;
- Bahwa Johardi sudah puluhan tahun bertempat tinggal di lokasi;
- Bahwa sebelumnya antara bapak Johardi dengan bapaknya si Mangatas pernah bermasalah namun telah terjadi perdamaian;
- Bahwa sesudah selesai masalah tersebut didamaikan tidak ada masalah sama sekali antara Penggugat dan Tergugat dan baru muncul sekarang menyangkut tanah 8x5 (delapan kali lima) yang dibangun;
- Bahwa saat pembangunan warung ada masalah akhinya bangunan pertama dipindahkan;
- Bahwa Orangtua Manukkar dan orangtua Mangatas kakak beradik;
- Bahwa Johardi adalah anak dari Jaitan;
- Bahwa Henok adalah anak adiknya Manukkar;

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Henok adalah orangtua dari Mangatas;
- Bahwa nama orangtua Manukkar Sihite adalah Guru Saut Sihite;
- Bahwa Guru Saut Sihite kakak beradik dengan Henok;
- 2. **Baduara Sihite**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan yang ada di kampung Saksi yaitu Kampung Pasar Sihite yang berdekatan dengan tempat Saksi tinggal;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi kakek dari Johardi sejak dahulu tinggal di Sosorgambiri;
  - Bahwa Saksi tinggal kira kira 200 (dua ratus) meter dari objek perkara;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sama sama satu opung diatas;
  - Bahwa hubungan antara Johardi dan Mangatas Sihite adalah berhubungan keluarga opung kakak beradik diatas;
  - Bahwa Saksi mengetahui didepan rumah Tergugat ada usaha doorsmeer;
  - Bahwa *doorsmeer* tersebut sudah ada kira kira 4 (empat) tahun;
  - Bahwa selama ada *doorsmeer* tidak ada masalah;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Jannus Sihite;
  - Bahwa James Sihite sebagai Penggugat XI adalah anak dari Jannus Sihite;
  - Bahwa Dompok Sihite sebagai Penggugat XV dan Nikson Sihite sebagai Penggugat XVI serta Torang Sihite sebagai Penggugat XX adalah anak dari Paian Sihite (Penggugat III);
  - Bahwa anak Paian Sihite ada 4 (empat) bersaudara;

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bagus Herman Sihite sebagai Penggugat XXVII adalah anak dari Jamanat Sihite (Penggugat IV);

**3. Haradongan Sihite**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada sengketa tanah dengan Johardi Sihite;
- Bahwa objek sengketa berada di Desa Sihite I Pasar Sihite;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek sengketa berukuran kira kira 5x10m (lima kali sepuluh meter);
- Bahwa yang ada di atas tanah perkara adalah bangunan kios;
- Bahwa yang mendirikan kios adalah Johardi Sihite;
- Bahwa kios didirikan 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa yang tinggal di lokasi tersebut adalah menantu dari Johardi Sihite;
- Bahwa Saksi kenal dengan menantu Johardi Sihite yaitu Boru Manullang;
- Bahwa batas tanah perkara adalah di sebelah timur dengan Huta Pasar Sihite, sebelah barat Huta Pasar Sihite, sebelah utara Huta Pasar Sihite, Sebelah Selatan dengan Jalan besar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, leluhur dari Johardi Sihite adalah keturunan dari 2 (dua) bersaudara dari Opung Sorarongan;
- Bahwa Saksi mengetahui Opung Singal dan Opung Gindo;
- Bahwa Opung Gindo adalah adik dari Opung Singal;
- Bahwa Opung Gindo adalah kakek dari Para Penggugat;
- Bahwa Opung Singal adalah leluhur dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mendirikan perkampungan adalah keturunan Op Gindo;

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat 3 (tiga) keturunan Opung Gindo yaitu Ama Ruhut, Amarahat dan Opung Toga Tondong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 3 (tiga) orang keturunan ini yang mendirikan perkampungan;
- Bahwa perkampungan Johardi Sihite berada di Sosorgambiri;
- Bahwa Saksi mengetahui perkampungannya di Sosorgambiri karena 10 (sepuluh) tahun belakangan ini tahun 2012, ada acara mangokkal holi opung Johardi dari situ diangkat tulang belulang;
- Bahwa tulang belulang Opung Johardi diangkat dari Sosorgambiri ke Huta Pasar Sihite;
- Bahwa tambak dengan Huta Pasar Sihite lebih kurang 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi masih mengetahui peradatan di Huta Pasar Sihite masih satu;
- Saksi kenal dengan Manukkar Sihite dan Mangatas Sihite;
- Bahwa Manukkar Sihite dan Mangatas Sihite abang beradik adalah keturunan dari Opung Gindo;
- Bahwa mereka pemilik adalah Huta Pasar Sihite;
- Bahwa Mangatas Sihite dipanggil sehari-hari dengan sebutan Pandua;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Johardi Sihite mendapat Jambur Huta Pasar Sihite;
- Saksi pernah mendengar nama Jaintan Sihite;
- Bahwa Jaintan Sihite adalah orangtua Johardi Sihite;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar naman Henok Sihite;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Sihite I berdekatan dengan Huta Pasar Sihite;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di kampung itu sejak lahir tahun 1943;
- Bahwa hubungan antara Johardi Sihite dan Manukkar Sihite adalah hubungan satu nenek moyang;

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Vivi Manulang dengan Johardi Sihite;
- Bahwa Saksi mengetahui di depan rumah Johardi Sihite ada usaha doorsmeer;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pernyataan bersama ahli waris Huta Pasar Sihite;
- Bahwa Saksi mengenal Jannus Sihite;
- Bahwa James Sihite dan Samuel Sihite adalah anak dari Janus Sihite;
- Bahwa Saksi kenal mengenal Paian Sihite;
- Bahwa Dompok Sihite, Nikson Sihite, Toma Sihite, anak dari Paian Sihite;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jamanat Sihite;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Jamanat Sihite adalah itu marga saja;
- Bahwa ada usaha doorsmeer didekat tanah perkara namun sekarang ditutup;
- Bahwa yang mengerjakan doorsmeer adalah anak dari Johardi Sihite;
- Bahwa Johardi Sihite tinggal di Huta Pasar Sihite, di belakang objek perkara;
- Bahwa Johardi Sihite keturunan dari Opung Singal;
- Bahwa Mangatas Sihite keturunan Opung Gindo;
- Bahwa yang membuka Huta Pasar Sihite hanya Op Gindo saja;
- Bahwa adapun Johardi Sihite bisa tinggal di lokasi karena hubungan abang adik Opung Singal dan Opung Gindo;
- Bahwa di Huta Pasar Sihite, penduduknya bukan hanya keturunan Opung Gindo saja;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonpensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1216061405600001 atas nama Johardi Sihite, selanjutnya diberi tanda ⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤...T-1;

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**



- b. Memerintahkan agar atas tanah perkara diletakkan sita Jaminan (*conservatoir beslaag*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 282 Rv, maka sebuah tuntutan provisi harus dapat menunjukkan kepentingan yang mendesak (*onverwijlde speed*) yang tidak menyangkut dengan materi mengenai pokok perkara. Dalam hal ini, sebuah kemungkinan semata mengenai adanya kepentingan yang mendesak tersebut tidaklah cukup untuk dapat menjadi dasar dari tuntutan tersebut hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1788K/Sip/1976 dan Nomor 279K/Sip/1976 tanggal 17 April 1979, yang menyatakan bahwa gugatan provisi harus mengenai suatu tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk ke dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta dan Provisionil, mewajibkan hakim untuk sangat berhati-hati dan memperhatikan persyaratan perundang-undangan yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan suatu tuntutan provisional mengenai perkara yang diperiksanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang mendesak untuk dilakukan sebuah tindakan sementara bagi kepentingan Para Penggugat, maka tuntutan provisional dari Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan **③** *sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya***④**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut di atas terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dalam jawabannya memuat tentang eksepsi sebagai berikut:

- I. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, SEHINGGA PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS/KAPASITAS DAN LEGAL**





**STANDING (Legitima Standi In Judicio) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Surat Pernyataan Bersama Keturunan Amarahat Sihite Dan Keturunan Ompu Toga Tondong Sihite yang dibuat pada tanggal 12 Mei 1994 dan ditandatangani 24 (dua puluh empat) ahli waris dari keturunan Amarahat Sihite dan keturunan Ompu Toga Tondong Sihite sebagaimana dalam poin gugatan Penggugat no. 1,2,3,4 dan 5 adalah keterangan yang berupa pengakuan dari seseorang dan/atau beberapa orang akan suatu hal atau keadaan yang dituangkan secara tertulis dan hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya dan Para Tergugat tidak ikut menandatangani sehingga secara hukum perdata Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat, dan Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat, sehingga Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim untuk mengetahui hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, maka harus melalui terlebih dahulu proses pembuktian di persidangan dan sudah tidak menyangkut formalitas gugatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

**II. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL) KARENA IDENTITAS PARA AHLI WARIS TIDAK JELAS.**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan Penggugat XI, XV, XVI, XVII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XVI, XXVII, XXVIII, dan PENGGUGAT XXX bukan merupakan ahli waris dan tidak mempunyai hak secara hukum mewakili Keturunan Amarahat Sihite dan Keturunan Ompu Toga Tondong Sihite sehingga berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, syarat utama untuk mengajukan Gugatan/tuntutan hak agar dapat diterima oleh Pengadilan untuk diperiksa, maka haruslah memiliki kualitas hukum sebagai persona standi in judicio, dalam arti seseorang yang mengajukan tuntutan hak haruslah memiliki dasar hak dan kapasitas dalam mengajukan tuntutan yang lahir dari suatu hubungan gugatan/tuntutan hak tersebut harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup atas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kedudukan hukum Para Penggugat dengan Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II di dalam perkara *a quo*, maka harus melalui



terlebih dahulu proses pembuktian di persidangan dan sudah tidak menyangkut formalitas gugatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

**III. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL) KARENA TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM YANG TERDAPAT DALAM DALIL GUGATAN;**

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya menguraikan bahwa dalam gugatan Para Penggugat senyatanya dan sebenarnya tidak menjelaskan secara rinci terkait dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Hal ini dapat dilihat dari seluruh uraian gugatan Para Penggugat tidak ada satupun yang menjelaskan kapan dan atas dasar apa Para Penggugat memperoleh hak atas tanah dalam perkara a-quo sehingga berdasarkan uraian tersebut Kuasa Tergugat berkesimpulan bahwa jelas dan nyata gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) serta tidak berdasar hukum karena Para Penggugat tidak dapat menjelaskan kapan dan atas dasar apa Para Penggugat memperoleh hak atas tanah dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam suatu gugatan perdata para pihak tidak perlu untuk mencantumkan dasar hukum pengajuan gugatan melainkan Majelis Hakim yang akan mempelajari mengenai gugatan beserta dasar hukumnya di dalam proses pembuktian di persidangan. Selanjutnya mengenai dasar Para Penggugat dalam memperoleh hak atas tanah tentu sudah memasuki proses pembuktian dan sudah tidak menyangkut formalitas gugatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

**IV. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL) KARENA KONTRADIKSI ANTARA POSITA DENGAN PETITUM**

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh para kabur, tidak terang dan tidak jelas karena apa yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam posita gugatan kontradiksi dengan Petitum Para Penggugat dimana Gugatan yang diajukan serta didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tarutung oleh Para Penggugat mengenai Perihal Perbuatan Melawan Hukum yang dalam positanya pada poin 2 antara lain Para Penggugat telah mengklaim seluruh kepemilikan tanah huta pasar sihite berdasarka Surat Pernyataan Bersama Keturunan Amarahat Sihite Dan Keturunan Ompu Toga Tondong Sihite dengan luas kurang lebih 1 ha (satu hektar), akan tetapi Para Penggugat pada petitumnya hanya



mempermasalahkan sebagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat seluas kurang lebih 40 m<sup>2</sup>;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi tersebut di atas ternyata bukanlah mengenai suatu tangkisan atau sanggahan yang berkaitan dengan keabsahan formal dari gugatan Para Penggugat melainkan sudah masuk ke dalam materi pokok perkara karena perlu diketahui secara pasti objek mana yang digugat oleh Para Penggugat di dalam gugatannya yang membutuhkan proses pembuktian dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

**V. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK MENCANTUMKAN ALAMAT YANG JELAS, DAN BATAS-BATAS TANAH DARI OBJEK SENGKETA**

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa didalam surat gugatan Para Penggugat yang menjadi objek sengketa sebagaimana poin 5 pada gugatan adalah sebidang tanah yang dikuasa oleh Tergugat seluas 40 m<sup>2</sup> dengan batas dengan:

- Sebelah utara : Huta Pasar sihite
- Sebelah timur : Huta Pasar Sihite
- Sebelah selatan : Jln Besar jl. Sisingamangaraja
- Sebelah barat : Huta Pasar sihite

Menimbang, bahwa Tergugat berpendapat bahwa terhadap objek sengketa diatas Para Penggugat tidak menyebutkan alamat jelas dari Objek Sengketa, dan tidak mencantumkan secara khusus batas-batas dari objek sengketa yang dimaksud, sehingga apabila tidak mencantumkan alamat dan batas-batas wilayah yang disengketakan akan berakibat gugatan tersebut menjadi kabur/tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah jelas disebutkan obyek sengketa yang terletak di Pasar Sihite Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas ± 40 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Huta Pasar Sihite
- Sebelah Timur : Huta Pasar Sihite
- Sebelah Selatan : Jalan Besar sekarang disebut Jalan Sisingamagaraja
- Sebelah Barat : Huta Pasar Sihite



Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tanggal 7 Oktober 2022, diketahui bahwa objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dan gugatannya adalah sama dengan objek yang nyata-nyata dilihat dan didatangi oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan setempat tersebut dan objek tersebut dibenarkan oleh Para Pihak merupakan objek sengketa di dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim mengenai lokasi objek perkara telah jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

**VI. GUGATAN EROR IN PERSONA ORANG YANG DITARIK SEBAGAI TURUT TERGUGAT II KELIRU/SALAH**

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Turut Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat dan Tergugat, dan Turut Tergugat II tidak ada hubungan dengan objek sengketa sehingga gugatan Para Penggugat keliru dengan menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan ini, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat dapat dikelompokkan sebagai gugatan *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, oleh karena dalam gugatannya Para Penggugat menarik pihak yang didalilkan telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat dan memiliki hubungan hukum antara Para Penggugat dan Para Tergugat, sebagaimana asas dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia adalah merupakan hak bagi setiap Para Penggugat untuk menentukan objek dari gugatannya dan demikian pula hak bagi setiap orang untuk menarik dan memposisikan seseorang sebagai pihak tergugat dalam gugatannya, sebagaimana kaidah hukum dari berbagai yurisprudensi antara lain Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Juli 2001 Nomor 2824 K/Pdt/2000, ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti replik Para Penggugat dan duplik Tergugat serta dalil gugatan Para Penggugat maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Juli 2001 Nomor: 2824 K/Pdt/2000, disebutkan bahwa Penggugat yang berhak menentukan siapa yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah di Pasar Sihite, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas  $40 \text{ m}^2$  (empat puluh meter persegi) (vide petitum gugatan angka 3), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Huta Pasar Sihite
- Sebelah Timur : Huta Pasar Sihite
- Sebelah Selatan : Jalan Besar sekarang disebut Jalan Sisingamagaraja
- Sebelah Barat : Huta Pasar Sihite

Selanjutnya disebut sebagai **tanah objek perkara**;

Menimbang, bahwa pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek perkara pada tanggal 7 Oktober 2022, diketahui bahwa adalah benar objek perkara yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan tanah objek perkara yang diperkarakan di dalam perkara *a quo*, hal mana juga dibenarkan oleh Para Tergugat sehingga menurut Majelis Hakim objek perkara terang dan jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

1. Bahwa tanah objek perkara terletak di Pasar Sihite, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat bangunan yang didirikan oleh Tergugat dan diusahai oleh Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati yang menjadi pokok permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. *Siapakah yang berwenang atas kepemilikan tanah objek perkara?*
2. *Apakah Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum?*

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah objek perkara dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai tanah objek perkara dengan cara mendirikan bangunan rumah yang terbuat dari papan dan dipergunakan oleh Turut Tergugat I untuk dengan seijin dari Tergugat (vide posita gugatan angka 5, 7, dan 12) dimana menurut Para Penggugat tanah objek perkara merupakan milik dari Para Penggugat selaku ahli waris dari





Amarahat Sihite (Aman Juda) dan Abraham Sihite (Op. Toga Tondong) (*vide* posita gugatan angka 4 dan 5);

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan mendalilkan bahwa Tergugat merupakan ahli waris dari Jaintan Sihite dan sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara dan bangunan di atasnya berdasarkan surat pernyataan damai antara Jaintan Sihite dan Henok Sihite yang dibuat di Huta Pasar Sihite tanggal 24 April 1985 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sihite, Musda Doloksanggul yang diwakili oleh Kepala Camat Doloksanggul, Danramil Doloksanggul, dan Kapolsek Doloksanggul (*vide* jawaban angka 7 dan 8);

## **Ad.1. Siapakah yang berwenang atas kepemilikan tanah objek perkara?**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu siapa yang berhak atas kepemilikan tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Salinan Putusan Nomor 29/1936 tanggal 21 Oktober 1936 diketahui bahwa pernah ada gugatan yang dilakukan oleh A. Toemoing Sihite terhadap A. Joeda Sihite atas kepemilikan Huta Pasar Sihite dimana selanjutnya diketahui di dalam perkara itu diputuskan bahwa gugatan A. Toemoing Sihite ditolak karena tidak terang haknya atas huta Pasar Sihite;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 tersebut setelah Majelis Hakim cermati di dalam pertimbangannya bahwa A. Joeda adalah yang mempunyai Huta Pasar Sihite dan pendirian huta tersebut dengan seizin pemerintah dan lebih lanjut A. Toemoing Sihite mengakui tidak pernah terima upah raja huta dari perkawinan di Huta Pasar Sihite;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan A. Toemoing Sihite terhadap A. Joeda Sihite atas kepemilikan Huta Pasar Sihite sebagaimana fotokopi Salinan Putusan Nomor 29/1936 tanggal 21 Oktober 1936, maka diketahui bahwa A. Joeda (A. Juda dalam ejaan yang disempumakan) merupakan orang yang berhak atas kepemilikan Huta Pasar Sihite;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Amarahat Sihite (Aman Juda) dan Abraham Sihite (Ompu Toga Tondong) (*vide* posita gugatan angka 1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Hebo Sihite diketahui bahwa leluhur Para Penggugat merupakan pendiri dari perkampungan Huta Pasar Sihite yang mana diketahui bahwa Huta Pasar Sihite didirikan oleh Aman Juda Sihite berdasarkan Putusan Nomor 29/1936 tanggal 21 Oktober 1936 (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Tarombo Op. Gindo yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Haradongan Sihite yang menyatakan bahwa yang mendirikan perkampungan huta Pasar Sihite adalah keturunan Op Gindo yaitu Amarahat Sihite (A. Juda Sihite) dan Opung Toga Tondong, maka terdapat persesuaian riwayat kepemilikan huta Pasar Sihite yang pada awalnya dibuka oleh keturunan Op. Gindo yaitu Amarahat Sihite (A. Juda Sihite) dan Abraham Sihite (Op. Toga Tondong);

Menimbang, dengan demikian apabila keterangan Saksi Hebo Sihite dan Saksi Haradongan Sihite tersebut dikaitkan lebih lanjut dengan bukti P-2 berupa Putusan Nomor 29/1936 tanggal 21 Oktober 1936 dan bukti P-4 berupa fotokopi Tarombo Op. Gindo, maka dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat merupakan keturunan dari Aman Juda Sihite dan Abraham Sihite (Op. Toga Tondong) karena Saksi-saksi menerangkan bahwa leluhur Para Penggugat merupakan yang pertama kali membuka perkampungan Huta Pasar Sihite, dan diketahui yang membuka perkampungan Huta Pasar Sihite adalah Aman Juda Sihite dan Abraham Sihite (Op. Toga Tondong), hal mana tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Para Tergugat baik melalui bukti surat maupun saksi-saksi, sehingga menurut Majelis Hakim Para Penggugat memang merupakan keturunan dari Aman Juda Sihite dan Abraham Sihite (Op. Toga Tondong);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Bersama Ahli Waris Huta Pasar Sihite tanggal 21 Mei 1994, diketahui bahwa keturunan dari Amarahat Sihite (Aman Juda) dan Abraham Sihite (Ompu Toga Tondong) menyatakan bahwa keturunan dari Amarahat Sihite (Aman Juda) dan Abraham Sihite (Ompu Toga Tondong) adalah pendiri dan pemilik serta sebagai raja huta Pasar Sihite, yang apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 29/1936 tanggal 21 Oktober 1936 (*vide* bukti P-2), Tarombo Op. Gindo (*vide* bukti P-4), dan keterangan Saksi Haradongan Sihite yang menyatakan bahwa huta Pasar Sihite dibuka pertama kali oleh keturunan Op. Gindo (Aman Juda Sihite dan Abraham Sihite) maka dapat disimpulkan bahwa Amarahat Sihite (Aman Juda Sihite) dan Abraham Sihite (Op. Toga Tondong) merupakan pemilik dari huta Pasar Sihite, sehingga menurut Majelis Hakim baik

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan dari Amarahat Sihite (Aman Juda) dan Abraham Sihite (Ompu Toga Tondong) berhak atas huta Pasar Sihite selaku keturunan dari pendiri dan pemilik serta sebagai Raja Huta Pasar Sihite;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 24 April 1985 diketahui bahwa pada tanggal 24 April 1985 ada terjadi perdamaian antara Jaintan Sihite dengan Henok Sihite terkait dengan sebidang tanah di Huta Pasar Sihite, Desa Sihite I yang terletak di belakang rumah Jaintan Sihite, namun setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi tanah yang diperkarakan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim bukti surat P-3 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam jawabannya menyangkal gugatan Para Penggugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat adalah adalah pemilik sah atas tanah objek perkara berdasarkan surat pernyataan damai antara Jaintan Sihite dan Henok Sihite yang dibuat di Huta Pasar Sihite tanggal 24 April 1985 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sihite, Musda Doloksanggul yang diwakili oleh Kepala Camat Doloksanggul, Danramil Doloksanggul, dan Kapolsek Doloksanggul;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat T-5 berupa fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 24 April 1985 diketahui bahwa ada terjadi perdamaian antara Jaintan Sihite dengan Henok Sihite terkait dengan sebidang tanah di Huta Pasar Sihite, Desa Sihite I yang terletak di belakang rumah Jaintan Sihite;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Haradongan Sihite diketahui bahwa Tergugat merupakan keturunan dari Op Singal yang merupakan abang dari Op Gindo hal mana jika dikaitkan dengan bukti surat P-4 berupa fotokopi Tarombo Op Gindo yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi di persidangan dan tidak dibantah sebaliknya oleh Para Tergugat dimana bukti tersebut menerangkan bahwa Op Tumoing Sihite merupakan keturunan dari Op Singal sedangkan Amarahat Sihite (Aman Juda) dan Abraham Sihite (Ompu Toga Tondong) merupakan keturunan dari Op Gindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Haradongan Sihite diketahui bahwa Tergugat merupakan keturunan dari Op. Singal dimana Saksi mengetahui dari orang tua Saksi dahulu ada permasalahan antara Op. Singal dengan Op. Gindo terkait dengan kepemilikan Huta Pasar Sihite yang berdasarkan bukti P-2 berupa Putusan Nomor 29/1936 tanggal 21 Oktober

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1936 dimenangkan oleh Aman Juda Sihite (keturunan Op Gindo) dimana gugatan dari Op Tumoing Sihite (keturunan Op Singal) ditolak;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim bahwa yang berhak atas Huta Pasar Sihite adalah keturunan Amarahat Sihite (Aman Juda) dan Abraham Sihite (Ompu Toga Tondong) sebagaimana bukti P-2 berupa Putusan Nomor 29/1936 tanggal 21 Oktober 1936 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi, maka Tergugat sebagai keturunan dari Op. Singal bukanlah orang yang berhak atas kepemilikan di Huta Pasar Sihite dan setelah Majelis Hakim mencermati seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, tidak ada satupun yang dapat membuktikan sangkalan Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat yang menjelaskan secara rinci riwayat hak kepemilikan Tergugat di Huta Pasar Sihite;

Menimbang, bahwa jika Tergugat mendalilkan bahwa haknya di atas tanah objek perkara didapatkan sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama Jaintan Sihite dengan mendasarkan kepada bukti surat T-5 berupa fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 24 April 1985, setelah Majelis Hakim cermati tidak menjelaskan mengenai lokasi tanah yang dimaksud di dalam bukti surat tersebut namun hanya dijelaskan tanah tersebut berada di Huta Pasar Sihite, Desa Sihite I, terletak di belakang rumah Jaintan Sihite tanpa menerangkan batas-batasnya, sedangkan tidak ada satupun baik surat maupun saksi yang menerangkan dimana rumah Jaintan Sihite yang dimaksud di dalam bukti surat tersebut melainkan hanya diketahui tanah tersebut ada di Huta Pasar Sihite, Desa Sihite I;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila memang bukti surat T-5 berupa fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 24 April 1985 tersebut adalah mengenai tanah objek perkara yang diperkarakan dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa yang berhak atas Huta Pasar Sihite adalah keturunan Amarahat Sihite (Aman Juda) dan Abraham Sihite (Ompu Toga Tondong), sedangkan tidak ada satupun bukti yang menerangkan bahwa Tergugat telah tinggal dan menetap di Huta Pasar Sihite dengan seijin dari keturunan Amarahat Sihite (Aman Juda) dan Abraham Sihite (Ompu Toga Tondong), selanjutnya juga bukti T-5 tersebut juga tidak menjelaskan secara rinci hak apa yang diberikan kepada Jaintan Sihite apakah hak kepemilikan atau hak penguasaan di Huta Pasar Sihite, sehingga bukti T-5 tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti surat T-6 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2022, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidaklah menerangkan mengenai kepemilikan Tergugat atas tanah objek perkara melainkan hanya menerangkan penguasaan dan pengusahaan Tergugat atas tanah sebagaimana tercantum di dalamnya, sehingga bukti T-6 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1, T-2, T-3, dan T-7 setelah Majelis Hakim cermati tidak dapat membuktikan apapun di dalam perkara *a quo* sehingga keseluruhan bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehubungan dengan kepemilikan tanah objek perkara dan sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya sehubungan dengan kepemilikan tanah objek perkara tersebut;

## **Ad.2. Apakah Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum?**

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum di ranah hukum privat adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatakan *“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*, selanjutnya yang termasuk sebagai suatu perbuatan melawan hukum bukan hanya perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang saja, tapi juga perbuatan-perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain yang dijamin oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hebo Sihite dan Saksi Haradongan Sihite diketahui bahwa di atas tanah objek perkara ada bangunan kios yang dibuat oleh Johardi Sihite (Tergugat) yang ditinggali oleh menantu dari Johardi Sihite yaitu boru Manullang tanpa seijin dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Hebo Sihite dan Saksi Haradongan Sihite diketahui bahwa tanah objek perkara tersebut berada di Huta Pasar Sihite, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Para Penggugat selaku keturunan dari Amarahat Sihite (Aman Juda) dan Abraham Sihite (Ompu Toga Tondong) merupakan pihak yang berhak atas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huta Pasar Sihite, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dasar penguasaan dan pendirian bangunan di atas tanah objek perkara, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar hak subjektif orang lain dalam hal ini adalah Para Penggugat selaku keturunan dari Amarahat Sihite (Aman Juda) dan Abraham Sihite (Ompu Toga Tondong), sehingga perbuatan Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan di dalam perkara *a quo* telah terjawab, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Para Penggugat selaku keturunan dari Amarahat Sihite (Aman Juda) dan Abraham Sihite (Ompu Toga Tondong) adalah pihak yang berhak atas tanah objek perkara, sehingga menurut Majelis Hakim pengesahan surat-surat terhadap kepemilikan tanah objek perkara adalah berlebihan, lagipula bukti surat berupa Surat Pernyataan Bersama ahli waris Huta Pasar Sihite tertanggal 12 Mei 1994 tersebut merupakan fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, maka dengan demikian ***petitum Para Penggugat angka 2 (dua) tidak beralasan hukum dan harus ditolak***;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Para Penggugat selaku keturunan dari Amarahat Sihite (Aman Juda) dan Abraham Sihite (Ompu Toga Tondong) adalah pihak yang berhak atas tanah objek perkara, sehingga Para Penggugat harus dinyatakan sebagai pemilik tanah objek perkara, maka dengan demikian ***petitum Para Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan***;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Para Penggugat selaku keturunan dari Amarahat Sihite (Aman Juda) dan Abraham Sihite (Ompu Toga Tondong) adalah pihak yang berhak atas tanah objek perkara, sehingga segala surat-surat yang dimiliki Tergugat sehubungan dengan tanah objek perkara adalah tidak berkekuatan hukum, maka dengan demikian ***petitum Para Penggugat angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan***;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Para Penggugat selaku keturunan dari Amarahat Sihite (Aman Juda) dan Abraham Sihite (Ompu Toga Tondong) adalah pihak yang berhak atas tanah objek perkara sedangkan perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah objek perkara dengan mendirikan bangunan di atas tanah objek perkara

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian ***petitum Para Penggugat angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;***

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, maka demi kepastian hukum dan agar putusan ini dapat dijalankan, Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat kepada Para Penggugat guna dapat diusahai oleh Para Penggugat bersama ahli waris lainnya sebagai pemilik, maka dengan demikian ***petitum Para Penggugat angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan;***

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Para Penggugat selaku keturunan dari Amarahat Sihite (Aman Juda) dan Abraham Sihite (Ompu Toga Tondong) adalah pihak yang berhak atas tanah objek perkara, dan berdasarkan keterangan Saksi Hebo Sihite dan Haradongan Sihite diketahui bahwa yang berjualan di kios di atas tanah objek perkara adalah menantu dari Tergugat yaitu Turut Tergugat I, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan relevansi Turut Tergugat II di dalam perkara *a quo*, maka Turut Tergugat II harus dikeluarkan di dalam amar putusan, sehingga Turut Tergugat I harus dihukum harus taat dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*, maka dengan demikian ***petitum Para Penggugat angka 7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan mengeluarkan Turut Tergugat II dari amar putusan;***

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 260 ayat (7) Rbg dan 261 ayat (6) Rbg, untuk menyatakan sita jaminan sah dan berharga maka harus dipenuhi syarat bahwa telah ada obyek diletakan sita oleh juru sita Pengadilan Negeri, di samping itu gugatan pokok harus dikabulkan dan oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim tidak pernah memberikan penetapan Sita Jaminan atas tanah terperkara, maka dengan demikian ***petitum Para Penggugat angka 8 (delapan) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;***

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan bukti di dalam perkara *a quo*, tidak ada satupun yang dapat membuktikan kerugian materiil maupun immateriil yang diderita oleh Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat, maka dengan demikian ***petitum Para Penggugat angka 9 (sembilan) dan angka 10 (sepuluh) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;***

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Maret 1996 Nomor: 1346 K/Pdt/1991 terdapat kaidah

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang menyatakan bahwa putusan atau amar mengenai *dwangsom* atau uang paksa haruslah diiadakan oleh pelaksanaan eksekusi yang dapat dilaksanakan secara riil eksekusi, maka dengan demikian ***petitum Para Penggugat angka 11 (sebelas) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;***

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dijatuhkannya putusan serta merta, menurut Majelis Hakim berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan **“adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”**, tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta, maka dengan demikian ***petitum Para Penggugat angka 12 (dua belas) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;***

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah merupakan pemilik sah tanah dan bangunan yang terletak di Pasar Sihite, Kelurahan Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan surat Kesimpulan Perdamaian antara Jaintan Sihite dan Henok Sihite tertanggal 24 April 1985 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sihite, Musda Doloksanggul yang diwakili oleh Kepala Camat Doloksanggul, Danramil Doloksanggul, dan Kapolsek Doloksanggul yang intinya menyatakan tanah yang di belakang rumah Jaintan Sihite tersebut adalah hak dan miliknya dan seterusnya membuat pagar percis di belakang rumah Jaintan Sihite (vide posita gugatan rekonvensi angka 3 dan 4);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di dalam konvensi bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selaku keturunan dari Amarahat Sihite (Aman Juda) dan Abraham Sihite (Ompu Toga Tondong) adalah pihak yang berhak atas tanah objek perkara, dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah objek perkara baik melalui bukti-bukti surat maupun

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi di persidangan, selebihnya setelah Majelis Hakim mencermati Surat Kesimpulan Perdamaian antara Jaintan Sihite dengan Henok Sihite tanggal 24 April 1985 (vide bukti T-5) tidak menjelaskan mengenai lokasi tanah yang dimaksud di dalam bukti surat tersebut namun hanya dijelaskan tanah tersebut berada di Huta Pasar Sihite, Desa Sihite I, terletak di belakang rumah Jaintan Sihite tanpa menerangkan batas-batasnya, sedangkan tidak ada satupun baik surat maupun saksi yang menerangkan dimana rumah Jaintan Sihite yang dimaksud di dalam bukti surat tersebut melainkan hanya diketahui tanah tersebut ada di Huta Pasar Sihite, Desa Sihite I, ditambah bukti T-5 tersebut menjelaskan secara rinci hak apa yang diberikan kepada Jaintan Sihite apakah hak kepemilikan atau hak penguasaan di Huta Pasar Sihite sehingga menurut Majelis Hakim tidak relevan dipertimbangkan sebagai dasar kepemilikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas tanah objek perkara, maka dengan demikian ***seluruh dalil dan petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan harus ditolak***;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk untuk sebagian dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan di dalam amar putusan, maka dengan demikian ***petitum Para Penggugat Konvensi angka 13 (tiga belas) beralasan hukum untuk dikabulkan***;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **DALAM KONVENSI**

#### **Dalam Provisi**

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Penggugat bersama ahli waris lainnya adalah sebagai pemilik sah atas objek perkara yang terletak di Pasar Sihite, Desa Sihite I, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 40 m<sup>2</sup> (empat puluh meter persegi), batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Huta Pasar Sihite
- Sebelah Timur : Huta Pasar Sihite
- Sebelah Selatan : Jalan Besar sekarang disebut Jalan

Sisingamagaraja.

- Sebelah Barat : Huta Pasar Sihite

Adalah sah milik Para penggugat bersama ahli waris lainnya;

3. Menyatakan tidak berkekuatan hukum seluruh surat-surat yang dimiliki Tergugat sepanjang terkait dengan objek perkara;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanpa hak atas tanah milik Para Penggugat bersama ahli waris lainnya dengan cara mendirikan bangunan rumah yang terbuat dari papan diatas tanah milik Para Penggugat dengan melawan hak adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*);
5. Menghukum Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak daripadanya, menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat bersama ahli waris lainnya dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat guna dapat diusahai oleh Para Penggugat bersama ahli waris lainnya sebagai pemilik;
6. Menghukum Turut Tergugat I untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM REKONVENSİ**

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tegugat Konvensi untuk seluruhnya;

## **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.430.000,00 (empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Natanael, S.H., dan Yosephine Arthe In Avrielly, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2022/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 3 Juni 2022, putusan mana dibacakan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti dan diberitahukan kepada para pihak secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Natanael, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

ttd

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp80.000,00;
4. PNBPN .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp1.800.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp2.500.000,00;
Jumlah	:	Rp4.430.000,00;

(empat juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)